



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUYATNO Bin SASTROREJO;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 18 Oktober 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedung RT. 07, RW.03, Desa Kedungrejo,
Kecamatan, Balerejo, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa SUYATNO Bin SASTROREJO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Gempar Pambudi, S.H., dan Aditya Setyo Raharjo, S.H., Advokat yang berkantor Hukum "Gempar Pambudi, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Jl Pesanggrahan No VII B No 29 Taman Kota Madiun., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/Leg.Pid/2021/PN Mjy tanggal 09 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 03 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 03 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO bin SASTROREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUYATNO bin SASTROREJO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bambu penyangga sepanjang 30 cm;
 - 1 (satu) buah kawat bendrat;
 - 1 (satu) buah lampu warna merah sebagai indicator;
 - 1 (satu) buah kabel listrik;
 - 1 (satu) buah bambu sepanjang 3,5 meter;
 - 1 (satu) buah stop kontak warna hitam;
 - 1(satu) buah boto aqua ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan lepas dari tuntutan hukum atau setidaknya -tidaknya meringankan hukuman Terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar seluruh barang bukti yang dijadikan dalam perkara ini untuk dimusnahkan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUYATNO bin SASTROREJO pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2021, bertempat di area sawah milik terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memasang jebakan tikus beraliran listrik di area sawah miliknya yang berlokasi di belakang rumahnya di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun yang dilakukan dengan cara bambu penyangga sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dibelah tengahnya dengan ukuran kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) lalu ditancapkan di sekeliling sawah dengan jarak kurang lebih tiap 3 m (tiga meter) dan dari batas sawah kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter), selanjutnya kawat bendrat dijepitkan pada bambu penyangga yang telah dibelah tersebut dengan jarak kawat dengan tanah kurang lebih 5 cm (lima sentimeter), setelah selesai dipasang kemudian ditarik kabel listrik dari rumah terdakwa untuk dihubungkan dengan kawat yang sudah terpasang di sekeliling sawah, dan disetiap sudut sawah dipasang lampu indikator warna merah dengan tujuan sebagai tanda bahwa apabila kawat sedang dialiri listrik maka lampu indikator akan menyala begitu sebaliknya apabila kawat tidak dialiri listrik maka lampu indikator akan mati ;
- Bahwa terdakwa memasang jebakan tikus beraliran listrik di sawah miliknya tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan, yang mana terdakwa menyalakan aliran listrik untuk jebakan tikus tersebut mulai sekira pukul 18.30 WIB (setelah waktu Maghrib) dan baru dimatikan pada pagi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya (setelah waktu Subuh), namun setelah terdakwa menyalakan jebakan tikus beraliran listrik tersebut terdakwa tidak menunggunya / menjaganya sebagai upaya agar tidak ada orang lain yang berjalan/masuk diarea sawah miliknya sehingga tidak tersengat aliran listrik yang mengalir di jebakan tikus yang dipasanganya tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa dimintai bantuan oleh anaknya untuk menyiapkan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk bekerja sehingga lupa tidak mematikan aliran listrik yang mengalir dijebakan tikus yang dipasanganya dan baru teringat lalu mematikannya sekira pukul 05.30 WIB, setelah itu terdakwa berjalan kaki ke lokasi sawahnya yang berada di belakang rumahnya dengan maksud untuk melihat tanaman padi, yang kemudian terdakwa melihat korban SAMIJAN sudah tergeletak dengan kondisi tengkurap dan meninggal dunia di dalam area sawah milik terdakwa dengan posisi paha kanannya mengenai kawat jebakan tikus beraliran listrik yang dipasanganya, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh warga masyarakat mengangkat tubuh korban SAMIJAN untuk kemudian dibawa ke rumah keluarga korban SAMIJAN;
- Bahwa perbuatan memasang jebakan tikus beraliran listrik merupakan perbuatan yang berbahaya dan penuh dengan resiko karena dapat membahayakan keselamatan orang dan sudah ada himbauan serta larangan penyuluh pertanian atau pihak lain untuk tidak memasang jebakan tikus beraliran listrik yang dapat membahayakan orang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SAMIJAN meninggal dunia di tempat kejadian dengan mengalami luka-luka sebagaimana pemeriksaan jenazah atas nama korban SAMIJAN yang tertuang dalam Visut Et Repertum Nomor : 440/0566/402.102.06/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA NURLAELA, dokter pada Puskesmas Simo Kab. Madiun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• **Pemeriksaan luar :**

- Perut : Luka bakar perut sebelah kiri satu setengah sentimeter ;
- Dubur : Mengeluarkan kotoran ;
- Alamat kelamin : Mengeluarkan sperma ;
- Anggota gerak :



- Luka bakar di jari tengah sebelah kanan dua setengah sentimeter dan satu sentimeter ;
- Luka bakar pada pergelangan tangan kiri dua kali tiga sentimeter ;

• **Pemeriksaan dalam** : Tidak dilakukan.

• **Kesimpulan** :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia kurang lebih enam puluh enam tahun dengan luka bakar pada jari tengah sebelah kanan dua koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter, luka bakar pada tangan kiri dua kali tiga sentimeter dan luka bakar pada perut sebelah kiri satu setengah sentimeter. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan fisik. **Sebab kematian korban adalah akibat tersengat aliran listrik;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMIN DWI AGUSTIN Bin SAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Ayah Saksi bernama Samijan meninggal dunia karena tersengat aliran listrik dari rumah Terdakwa Suyatno Bin Sastrorejo yang digunakan untuk memasang perangkat tikus di sawah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada pagi hari sekitar jam 07.00 WIB Saksi di kasih tahu tetangga, Korban Samijan meninggal dunia di sawah kena sengata aliran listrik dari rumah Terdakwa, waktu itu Saksi ada niat langsung melihat tapi di cegah oleh warga dengan alasan nanti tidak kuat;



- Bahwa ketika Saksi mandikan jenazah Korban Saksi melihat tubuh Korban ada yang terluka di bagian perut dan tangan ada luka lecet dan di kaki;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban pagi pagi pergi ke sawah katanya mau minta air untuk mengalir sawah dari sumurnya Terdakwa karena sorenya sawahnya mau dirabuk;
- Bahwa Ayah Saksi juga mempunyai 4 (empat) bidang petak sawah yang teretak di Dsn. Kedungpung, Desa Kedungrejo, Kec Balerejo Kab Madiun dan salah satunya sawahnya berdekatan dengan sawahnya Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu Korban pernah memasang aliran listrik untuk 2 (dua) tahun yang lalu sudah dilepas dan sudah tidak memakai aliran listrik lagi;
- Bahwa selain Terdakwa yang memasang aliran listrik untuk jebakan tikus ada banyak warga sekitar yang memasang aliran listrik untuk jebakan tikus disawah mereka;
- Bahwa setelah kejadian yang menimpa Ayah Saksi, sudah tidak ada lagi warga yang memasang aliran listrik untuk membunuh hama tikus;
- Bahwa sebelumnya pernah diadakan mediasi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi di kantor Desa tapi tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan setahu Saksi tidak pernah memberikan santunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUPRIYONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Korban Samijan meninggal dunia terkena sengatan aliran listrik yang dipasang oleh Terdakwa Suyatno Bin Sastrorejo untuk jebakan tikus di sawah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Terdakwa mendatangi Saksi dan menyampaikan Samijan meninggal dunia di sawah kena



sengatan aliran listrik di sawahnya, lalu Saksi datangi di sawah dan Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat posisi korban miring dan Saksi juga melihat kaki Korban tersangkut kabel kawat aliran listrik tapi sewaktu Saksi datang dilokasi listrik sudah dimatikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang kawat dan diberi aliran listrik untuk jebakan tikus di sawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang lairan listrik dengan cara kawat di kasih bambu penyangga sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dibelah tengahnya dengan ukuran kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) lalu ditancapkan di sekeliling sawah dengan jarak kurang lebih tiap 3 m (tiga meter) dan dari batas sawah kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter);
- Bahwa selanjutnya kawat bendrat dijepitkan pada bambu penyangga yang telah dibelah tersebut dengan jarak kawat dengan tanah kurang lebih 5 cm (lima sentimeter), setelah selesai dipasang kemudian ditarik kabel listrik dari rumah Terdakwa untuk dihubungkan dengan kawat yang sudah terpasang di sekeliling sawah, dan disetiap sudut sawah dipasang lampu indikator warna merah dengan tujuan sebagai tanda bahwa apabila kawat sedang dialiri listrik maka lampu indikator akan menyala begitu sebaliknya apabila kawat tidak dialiri listrik maka lampu indikator akan mati;
- Bahwa selain Terdakwa yang memasang kawat aliran listrik juga ada beberapa warga yang memasang jebakan tikus seperti Terdakwa tapi biasanya di tunggu dan pada saat subuh dimatikan;
- Bahwa sejak kejadian ini tidak ada lagi yang memasang jebakan tikus dari listrik;
- Bahwa setahu Saksi biasanya warga memasang jebakan tikus dari aliran listrik jam 19.00 Wib sampai subuh listrik baru dimatikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar Korban ke sawahnya Terdakwa mau minta air pagi hari setelah subuh sekitar jam 05.30 Wib. dan biasanya aliran listrik untuk jebakan tikus sudah dimatikan;
- Bahwa Jarak sawah Korban dengan sawah Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter, kalau sawah Saksi dengan sawahnya Terdakwa jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. SINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Korban Samijan meninggal dunia terkena sengatan aliran listrik yang dipasang oleh Terdakwa Suyatno Bin Sastrorejo untuk jebakan tikus di sawah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi Sumarno mendatangi Saksi dan menyampaikan Samijan meninggal dunia di sawah kena sengatan aliran listrik di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi datang di sawah dan Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat posisi korban miring dan Saksi juga melihat kaki Korban tersangkut kabel kawat aliran listrik tapi sewaktu Saksi datang dilokasi listrik sudah dimatikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang kawat dan diberi aliran listrik untuk jebakan tikus di sawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang lairan listrik dengan cara kawat di kasih bambu penyangga sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dibelah tengahnya dengan ukuran kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) lalu ditancapkan di sekeliling sawah dengan jarak kurang lebih tiap 3 m (tiga meter) dan dari batas sawah kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter);
- Bahwa selanjutnya kawat bendrat dijepitkan pada bambu penyangga yang telah dibelah tersebut dengan jarak kawat dengan tanah kurang lebih 5 cm (lima sentimeter), setelah selesai dipasang kemudian ditarik kabel listrik dari rumah Terdakwa untuk dihubungkan dengan kawat yang sudah terpasang di sekeliling sawah, dan disetiap sudut sawah dipasang lampu indikator warna merah dengan tujuan sebagai tanda bahwa apabila kawat sedang dialiri listrik maka lampu indikator akan menyala begitu sebaliknya apabila kawat tidak dialiri listrik maka lampu indikator akan mati;
- Bahwa selain Terdakwa yang memasang kawat aliran listrik juga ada beberapa warga yang memasang jebakan tikus seperti Terdakwa tapi biasanya di tunggu dan pada saat subuh dimatikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian ini tidak ada lagi yang memasang jebakan tikus dari listrik;
- Bahwa setahu Saksi biasanya warga memasang jebakan tikus dari aliran listrik jam 19.00 Wib sampai subuh listrik baru dimatikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar Korban ke sawahnya Terdakwa mau minta air pagi hari setelah subuh sekitar jam 05.30 Wib. dan biasanya aliran listrik untuk jebakan tikus sudah dimatikan;
- Bahwa Jarak sawah Korban dengan sawah Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter, kalau sawah Saksi dengan sawahnya Terdakwa jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Korban Samijan meninggal dunia terkena sengatan aliran listrik yang dipasang oleh Terdakwa Suyatno Bin Sastrorejo untuk jebakan tikus di sawah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa berawal sekitar jam 05.30 WIB waktu Saksi membersihkan kandang sapi, dibelakang rumah ada warga ramai ramai ke rumahnya Terdakwa, lalu Saksi dan saksi Minto serta warga lain mendatangi sawah yang letaknya di belakang rumah Terdakwa dan ternyata Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat posisi korban miring dan Saksi juga melihat kaki Korban tersangkut kabel kawat aliran listrik tapi sewaktu Saksi datang dilokasi listrik sudah dimatikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang kawat dan diberi aliran listrik untuk jebakan tikus di sawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang lairan listrik dengan cara kawat di kasih bambu penyangga sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dibelah tengahnya dengan ukuran kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) lalu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditancapkan di sekeliling sawah dengan jarak kurang lebih tiap 3 m (tiga meter) dan dari batas sawah kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter);

- Bahwa selanjutnya kawat bendrat dijepitkan pada bambu penyangga yang telah dibelah tersebut dengan jarak kawat dengan tanah kurang lebih 5 cm (lima sentimeter), setelah selesai dipasang kemudian ditarik kabel listrik dari rumah Terdakwa untuk dihubungkan dengan kawat yang sudah terpasang di sekeliling sawah, dan disetiap sudut sawah dipasang lampu indikator warna merah dengan tujuan sebagai tanda bahwa apabila kawat sedang dialiri listrik maka lampu indikator akan menyala begitu sebaliknya apabila kawat tidak dialiri listrik maka lampu indikator akan mati;
- Bahwa selain Terdakwa yang memasang kawat aliran listrik juga ada beberapa warga yang memasang jebakan tikus seperti Terdakwa tapi biasanya di tunggu dan pada saat subuh dimatikan;
- Bahwa sejak kejadian ini tidak ada lagi yang memasang jebakan tikus dari listrik;
- Bahwa setahu Saksi biasanya warga memasang jebakan tikus dari aliran listrik jam 19.00 Wib sampai subuh listrik baru dimatikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar Korban ke sawahnya Terdakwa mau minta air pagi hari setelah subuh sekitar jam 05.30 Wib. dan biasanya aliran listrik untuk jebakan tikus sudah dimatikan;
- Bahwa Jarak sawah Korban dengan sawah Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter, kalau sawah Saksi dengan sawahnya Terdakwa jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa selain Terdakwa yang memasang kawat aliran listrik tersebut ada banyak warga lain juga memasang jebakan tkus dengan aliran listrik;
- Bahwa tanda atau peringatan kalau sawah dipasang jebakan tikus dari listrik aliran listrik yaitu warga memasang tanda lampu menyala warna merah, apabila lampunya masih menyala maka aliran listriknya belum di putus dan biasanya subuh aliran listriknya dimatikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. KATIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena suami Saksi yaitu Korban Samijan meninggal dunia terkena sengatan aliran listrik yang dipasang oleh Terdakwa Suyatno Bin Sastrorejo untuk jebakan tikus di sawah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa sebelum kejadian waktu itu masih pagi Korban pamit ke Saksi mau mengatur selang aliran air dari sawah Terdakwa yang akan dialirkan ke sawah suami Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak datang ke lokasi, tapi setelah suami Saksi/ Korban dibawa pulang ke rumah oleh warga Saksi melihat kondisi Korban ada luka di tubuh korban di bagian tangan perut dan kaki bekas terkena sengatan listrik;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian dengan keluarga Terdakwa dan Saksi mohon agar pelaku di hukum sesuai peraturan yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. SARIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada perkara Korban Sajiman terkena sengatan aliran listrik milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena bertetangga dengan Saksi dengan jarak rumah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak sawah Korban dengan Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa hampir semua warga disekitar juga memasang jebakan tikus di sawah dengan menggunakan kawat bendrat yang dialiri aliran listrik;
- Bahwa warga menggunakan jebakan aliran listrik disawah tersebut untuk mengantisipasi hama tikus dan selain itu warga juga menggunakan gopyokan serta asapan;
- Bahwa jebakan tikus dengan aliran listrik biasanya dinyalakan mulai pukul 18.00 WIB sore dan dimatikan pukul 06.00 WIB /pagi hari;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah listrik dinyalakan jebakan tikus tersebut tidak dijaga tetapi dipasang indikator berupa lampu warna merah sebagai penanda bahwa aliran listrik telah menyala;
- Bahwa Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi tahu Korban berangkat ke sawah karena Korban melewati sebelah rumah Saksi;
- Bahwa ada sebagian warga yang masih menggunakan jebakan tikus dengan aliran listrik dan ada juga sebagian warga yang tidak berani memasang jebakan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut banyak warga sudah tidak menggunakan jebakan tikus dengan aliran listrik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keluarga Terdakwa memberi sembako kepada keluarga Korban Samijan dan Keluarga Korban menerimanya;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban tubuhnya ada bekas luka bakar di telapak tangan dan kaki;
- Bahwa setahu Saksi semua warga memasang jebakan tikus tidak ada yang menjaganya karena sudah terpasang lampu sebagai tanda adanya aliran listrik;
- Bahwa setahu Saksi aliran listrik tersebut berasal dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mendengar sudah pernah ada usaha damai tetapi hasil atau kelanjutannya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada perkara Korban Sajiman terkena sengatan aliran listrik milik Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena Saksi pernah diminta tolong oleh Sdr. Didik untuk melakukan mediasi atau perdamaian dengan keluarga Korban;
- Bahwa ketika Saksi menemui Keluarga Korban Saksi sampaikan bahwa keluarga Terdakwa semua meminta maaf dan mohon agar bisa melakukan perdamaian dengan keluarga Korban;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Korban dengan Keluarga Terdakwa saling bertemu dengan dihadiri oleh Perangkat Desa yaitu Kepala Desa Kamituwo perwakilan dari Babinmas termasuk dari koramil;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada ke keluarga Korban bahwa keluarga Terdakwa meminta maaf dan akan memberika uang sejumlah Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan bisa menggunakan air dari sumurnya Terdakwa untuk mengaliri sawah Korban;
- Bahwa atas penawaranb tersebut keluarga Korban menolaknya dan meminta santunan sejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terjadi tawar menawar dan akhirnya disepakati keluarga Terdakwa bisa memberikan santunan sejumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan waktu tujuh hari dan apabila dalam waktu satu minggu tidak dibayar maka proses hukum berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUYATNO Bin SASTROREJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Korban terkena sengatan aliran listrik yang Terdakwa pasang disawah miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa memasang jebakan tikus beraliran listrik tersebut dengan cara bambu penyangga sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dibelah tengahnya dengan ukuran kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) lalu ditancapkan di sekeliling sawah dengan jarak kurang lebih tiap 3 m (tiga meter) dan dari batas sawah kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter);
- Bahwa selanjutnya kawat bendrat dijepitkan pada bambu penyangga yang telah dibelah tersebut dengan jarak kawat dengan tanah kurang lebih 5 cm (lima sentimeter);
- Bahwa setelah selesai dipasang kemudian ditarik kabel listrik dari rumah Terdakwa untuk dihubungkan dengan kawat yang sudah terpasang di sekeliling sawah, dan disetiap sudut sawah dipasang lampu indikator warna merah dengan tujuan sebagai tanda bahwa apabila kawat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialiri listrik maka lampu indikator akan menyala begitu sebaliknya apabila kawat tidak dialiri listrik maka lampu indikator akan mati;

- Bahwa aliran listrik yang Terdakwa pergunakan untuk jebakan tikus tersebut adalah listrik PLN dari rumah Terdakwa dengan daya 900 Watt ;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyalakan aliran listrik pada jebakan tikus yang dipasang mulai waktu Maghrib dan dimatikan pada waktu subuh sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa memasang jebakan hama tikus menggunakan aliran listrik tersebut sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau jebakan tikus beraliran listrik tersebut bisa membahayakan orang yang melewati tanah sawah tersebut karena apabila terkena sengatan listrik tersebut bisa mati;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang jebakan tikus beraliran listrik tersebut untuk membunuh hama tikus yang sering makan tanaman padi;
- Bahwa ketika dilokasi kejadian Terdakwa melihat Korban dalam posisi miring kemudian Terdakwa dengan cepat mematikan aliran listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan luka -luka di bagian tangan, kaki bekas sengatan listrik;
- Bahwa sebelum kejadian Korban sempat meminta air sumur kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan ke Korban kalau minta air siang hari saja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah berusaha mendatangi keluarga Korban untuk meminta maaf tetapi keluarga Korban tetap tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah bambu penyangga sepanjang 30 cm;
- 1 (satu) buah kawat bendrat;
- 1 (satu) buah lampu warna merah sebagai indicator;
- 1 (satu) buah kabel listrik;
- 1 (satu) buah bambu sepanjang 3,5 meter;
- 1 (satu) buah stop kontak warna hitam;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol aqua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visut Et Repertum Nomor : 440/0566/402.102.06/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA NURLAELA, dokter pada Puskesmas Simo Kab. Madiun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
 - Perut : Luka bakar perut sebelah kiri satu setengah sentimeter ;
 - Dubur : Mengeluarkan kotoran ;
 - Alamat kelamin : Mengeluarkan sperma ;
 - Anggota gerak :
 - Luka bakar di jari tengah sebelah kanan dua setengah sentimeter dan satu sentimeter ;
 - Luka bakar pada pergelangan tangan kiri dua kali tiga sentimeter
- Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.
- Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia kurang lebih enam puluh enam tahun dengan luka bakar pada jari tengah sebelah kanan dua koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter, luka bakar pada tangan kiri dua kali tiga sentimeter dan luka bakar pada perut sebelah kiri satu setengah sentimeter. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan fisik. Sebab kematian korban adalah akibat tersengat aliran listrik;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memasang jebakan tikus beraliran listrik di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung RT.07 RW.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa memasang jebakan tikus tersebut dengan cara bambu penyangga sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dibelah tengahnya dengan ukuran kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) lalu ditancapkan di sekeliling sawah dengan jarak kurang lebih tiap 3 m (tiga meter) dan dari batas sawah kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) selanjutnya kawat bendrat dijepitkan pada bambu penyangga yang telah dibelah tersebut dengan jarak kawat dengan tanah kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) setelah selesai dipasang kemudian ditarik kabel listrik dari rumah Terdakwa untuk dihubungkan dengan kawat yang sudah terpasang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sekeliling sawah, dan disetiap sudut sawah dipasang lampu indikator warna merah dengan tujuan sebagai tanda bahwa apabila kawat sedang dialiri listrik maka lampu indikator akan menyala begitu sebaliknya apabila kawat tidak dialiri listrik maka lampu indikator akan mati;

- Bahwa aliran listrik yang Terdakwa penggunaan untuk jebakan tikus tersebut adalah listrik PLN dari rumah Terdakwa dengan daya 900 Watt ;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyalakan aliran listrik pada jebakan tikus yang dipasang mulai waktu Maghrib dan dimatikan pada waktu subuh sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa memasang jebakan hama tikus menggunakan aliran listrik tersebut sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasang jebakan tikus beraliran listrik tersebut guna membunuh hama tikus yang sering makan tanaman padi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau jebakan tikus beraliran listrik tersebut bisa membahayakan orang yang melewati tanah sawah tersebut karena apabila terkena sengatan listrik tersebut bisa mati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun Terdakwa mendatangi Saksi Supriyono dan menyampaikan Samijan meninggal dunia di sawah kena sengatan aliran listrik di sawahnya, lalu Saksi datang di sawah dan Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sinto mengetahui ada kejadian Korban Samijan meninggal dunia ketika Saksi Sumarno mendatangi Saksi dan menyampaikan Samijan telah meninggal dunia di sawah kena sengatan aliran listrik di belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi datang di sawah dan Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Sumarno mengetahui ada kejadian Korban Samijan meninggal dunia berawal Saksi membersihkan kandang sapi lalu dibelakang rumah ada warga ramai ramai ke rumahnya Terdakwa, lalu Saksi dan saksi Minto serta warga lain mendatangi sawah yang letaknya di belakang rumah Terdakwa dan ternyata Saksi melihat Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Supriyono, Saksi Sinto dan Saksi Sumarno melihat Korban Samijan dalam keadaan posisi miring, kaki Korban tersangkut kabel kawat aliran listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilokasi kejadian Terdakwa melihat Korban dalam posisi miring kemudian Terdakwa dengan cepat mematikan aliran listrik tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Korban sempat meminta air sumur kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan ke Korban kalau minta air siang hari saja;
- Bahwa Saksi Hermin Dwi Agustin dan Saksi Katiyem mengetahui Korban meninggal dunia di kasih tahu tetangga bahwa Korban Samijan meninggal dunia di sawah kena sengata aliran listrik dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hermin Dwi Agustin mengetahui Korban pagi-pagi pergi ke sawah katanya mau minta air untuk mengaliri sawah dari sumurnya Terdakwa karena sorenya sawahnya mau dirabuk;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah berusaha mendatangi keluarga Korban untuk meminta maaf tetapi keluarga Korban tetap tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visut Et Repertum Nomor : 440/0566/402.102.06/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA NURLAELA, dokter pada Puskesmas Simo Kab. Madiun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan luar :
 - Perut : Luka bakar perut sebelah kiri satu setengah sentimeter ;
 - Dubur : Mengeluarkan kotoran ;
 - Alamat kelamin : Mengeluarkan sperma ;
 - Anggota gerak :
 - Luka bakar di jari tengah sebelah kanan dua setengah sentimeter dan satu sentimeter ;
 - Luka bakar pada pergelangan tangan kiri dua kali tiga sentimeter
 - Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.
 - Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia kurang lebih enam puluh enam tahun dengan luka bakar pada jari tengah sebelah kanan dua koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter, luka bakar pada tangan kiri dua kali tiga sentimeter dan luka bakar pada perut sebelah kiri satu setengah sentimeter. Tidak ditemukan tanda tanda

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan fisik. Sebab kematian korban adalah akibat tersengat aliran listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. karena kealpaannya;
3. menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa SUYATNO Bin SASTROREJO dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur karena kealpaannya;

Menimbang, bahwa unsur “Kealpaan” (*schuld/culpa*), undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya, di dalam *Memorie Van Toelichting* hanya disebutkan bahwa *schuld/culpa* itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari *opzet* dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (Drs. PAF. Lamintang, SH: Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman 178), kemudian menurut Prof Van Bemmelen menegaskan bahwa telah berulang kali *Hoge Raad* memutuskan bahwa kata *schuld* dalam rumusan Pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, sedang menurut Mr. D. Hazewinkel Suringa dalam bukunya *Inleiding*



tot de studie van het Nederlands Strafrecht menegaskan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 (dua) syarat yaitu:

1. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat;
2. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya;

dengan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaankeadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid: halaman 182);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyatanya ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah memasang jebakan tikus beraliran listrik di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung RT.07 RW.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun yang mana Terdakwa memasang jebakan tikus tersebut dengan cara bambu penyangga sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dibelah tengahnya dengan ukuran kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) lalu ditancapkan di sekeliling sawah dengan jarak kurang lebih tiap 3 m (tiga meter) dan dari batas sawah kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) selanjutnya kawat bendrat dijepitkan pada bambu penyangga yang telah dibelah tersebut dengan jarak kawat dengan tanah kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) setelah selesai dipasang kemudian ditarik kabel listrik dari rumah Terdakwa untuk dihubungkan dengan kawat yang sudah terpasang di sekeliling sawah, dan disetiap sudut sawah dipasang lampu indikator warna merah dengan tujuan sebagai tanda bahwa apabila kawat sedang dialiri listrik maka lampu indikator akan menyala begitu sebaliknya apabila kawat tidak dialiri listrik maka lampu indikator akan mati;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa aliran listrik yang Terdakwa pergunakan untuk jebakan tikus tersebut adalah listrik PLN dari rumah Terdakwa dengan daya 900 Watt dan biasanya menyalakan aliran listrik pada jebakan tikus yang dipasang mulai waktu Maghrib dan dimatikan pada waktu subuh sekitar jam 05.30 WIB;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi yaitu Saksi Supriyono, Saksi Sinto dan Saksi Sumarno mengetahui Korban Samijan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun tepatnya dibelakang rumah Terdakwa akibat dari terkena sengatan listrik dari kawat yang telah dialiri listrik dari rumah Terdakwa, dimana pada saat dilokasi kejadian posisi Korban Samijan dalam keadaan posisi miring, kaki Korban tersangkut kabel kawat aliran listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Saksi Supriyono, Saksi Sinto dan Saksi Sumarno ada sebagian warga yang masih menggunakan jebakan tikus dengan aliran listrik dan ada juga sebagaian warga yang tidak berani memasang jebakan tersebut namun setelah kejadian tersebut banyak warga sudah tidak menggunakan jebakan tikus dengan aliran listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu :

- 1 (satu) buah bambu penyangga sepanjang 30 cm;
- 1 (satu) buah kawat bendrat;
- 1 (satu) buah lampu warna merah sebagai indicator;
- 1 (satu) buah kabel listrik;
- 1 (satu) buah bambu sepanjang 3,5 meter;
- 1 (satu) buah stop kontak warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua;

di dapat fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuat dan memasang jebakan tikus dari kawat yang dialiri listrik dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dari awal mengetahui kalau jebakan tikus beraliran listrik yang dipasang Terdakwa bisa membahayakan orang yang melewati tanah sawah tersebut karena apabila terkena sengatan listrik tersebut bisa mati;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur karena kealpaannya ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut yaitu keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa memasang jebakan tikus beraliran listrik di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung RT.07 RW.03 Desa Kedungrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Balerejo Kab. Madiun yang mana Terdakwa memasang jebakan tikus tersebut dengan cara bambu penyangga sepanjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) dibelah tengahnya dengan ukuran kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) lalu ditancapkan di sekeliling sawah dengan jarak kurang lebih tiap 3 m (tiga meter) dan dari batas sawah kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) selanjutnya kawat bendrat dijepitkan pada bambu penyangga yang telah dibelah tersebut dengan jarak kawat dengan tanah kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) setelah selesai dipasang kemudian ditarik kabel listrik dari rumah Terdakwa untuk dihubungkan dengan kawat yang sudah terpasang di sekeliling sawah, dan disetiap sudut sawah dipasang lampu indikator warna merah dengan tujuan sebagai tanda bahwa apabila kawat sedang dialiri listrik maka lampu indikator akan menyala begitu sebaliknya apabila kawat tidak dialiri listrik maka lampu indikator akan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi yaitu Saksi Supriyono, Saksi Sinto dan Saksi Sumarno mengetahui Korban Samijan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di area sawah milik Terdakwa yang berlokasi di Dsn. Kedungpung Rt.07 Rw.03 Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun tepatnya dibelakang rumah Terdakwa akibat dari terkena sengatan listrik dari kawat yang telah dialiri listrik dari rumah Terdakwa, dimana pada saat dilokasi kejadian posisi Korban Samijan dalam keadaan posisi miring, kaki Korban tersangkut kabel kawat aliran listrik;

Menimbang, bahwa Saksi Hermin Dwi Agustin dan Saksi Katiyem mengetahui Korban meninggal dunia di kasih tahu tetangga bahwa Korban Samijan meninggal dunia di sawah kena sengata aliran listrik dari rumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi Hermin Dwi Agustin mengetahui Korban pagi -pagi pergi ke sawah katanya mau minta air untuk mengaliri sawah dari sumurnya Terdakwa karena sorenya sawahnya mau dirabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visut Et Repertum Nomor : 440/0566/402.102.06/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA NURLAELA, dokter pada Puskesmas Simo Kab. Madiun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
 - Perut : Luka bakar perut sebelah kiri satu setengah sentimeter ;
 - Dubur : Mengeluarkan kotoran ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat kelamin : Mengeluarkan sperma ;
- Anggota gerak :
 - Luka bakar di jari tengah sebelah kanan dua setengah sentimeter dan satu sentimeter ;
 - Luka bakar pada pergelangan tangan kiri dua kali tiga sentimeter
- Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.
- Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia kurang lebih enam puluh enam tahun dengan luka bakar pada jari tengah sebelah kanan dua koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter, luka bakar pada tangan kiri dua kali tiga sentimeter dan luka bakar pada perut sebelah kiri satu setengah sentimeter. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan fisik. Sebab kematian korban adalah akibat tersengat aliran listrik;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yaitu memasang jebakan tikus tersebut telah menyebabkan matinya orang lain yaitu Korban Samijan, sehingga dengan demikian unsur menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari Saksi -saksi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu Saksi Saryono dan Saksi Hartono Majelis Hakim menilai Saksi – Saksi tersebut hanya menerangkan adanya niat yang tulus dari Terdakwa melalui keluarganya kepada keluarga Korban untuk meminta maaf akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan beberapa kali melakukan upaya damai secara kekeluargaan serta usaha memberikan santunan kepada keluarga Korban namun ditolak oleh keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan penerapan pasal 359 KUHP terhadap diri Terdakwa dengan alasan bahwa korban juga memasang jebakan tikus beraliran listrik sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dan semua orang yang mempunyai sawah di Dusun Kedungpung Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun memasang jebakan tikus

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraliran listrik, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang bisa menghapus pembedaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pledooi*nya memohon agar Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan syarat formil suatu putusan yang menyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah *Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*;

Menimbang, bahwa **putusan lepas dari segala tuntutan hukum** (*onslag van recht vervolging*) secara teoritis dimaksudkan bahwa segala tuntutan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sebagai contoh jika perbuatan Terdakwa tersebut ternyata termasuk ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan terhadap pembedaan pada diri Terdakwa jika perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka akan dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidananya, yaitu ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf termuat di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sedangkan alasan pembenar dan alasan pemaaf di luar KUHP dapat berupa hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*), izin atau persetujuan dari orang yang



dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*), mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*), tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil dan atau tidak adanya kesalahan sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, perbuatan Terdakwa yang telah secara sadar dan sengaja memasang jebakan tikus beraliran listrik di area sawah milik Terdakwa yang ternyata mengakibatkan korban Samijan tersengat listrik kemudian korban meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 359 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut di atas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 359 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta hukum di persidangan ternyata tidak ada satu pun alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP maupun alasan pembenar dan alasan pemaaf di luar undang-undang yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa terkait fakta bahwa tidak hanya Terdakwa tetapi korban juga memasang jebakan tikus beraliran listrik sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dan semua orang yang mempunyai sawah di Dusun Kedungpung Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun memasang jebakan tikus beraliran listrik, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa karena perbuatan memasang jebakan tikus beraliran listrik di area sawah bukanlah perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak ada satu pun aturan yang mengatur secara formal yang mengizinkan tindakan memasang jebakan tikus dengan dialiri listrik sebab perbuatan tersebut tentu saja sangat membahayakan manusia jika tersengat aliran listrik jebakan tikus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Yang telah disita dari Korban Samijan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Samijan melalui Saksi Katiyem;

- 1 (satu) buah bambu penyangga sepanjang 30 cm;
- 1 (satu) buah kawat bendrat;
- 1 (satu) buah lampu warna merah sebagai indicator;
- 1 (satu) buah kabel listrik;
- 1 (satu) buah bambu sepanjang 3,5 meter;
- 1 (satu) buah stop kontak warna hitam;
- 1 (satu) buah botol aqua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan warga sekitar lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO Bin SASTROREJO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Katiyem
 - 1 (satu) buah bambu penyangga sepanjang 30 cm;
 - 1 (satu) buah kawat bendrat;
 - 1 (satu) buah lampu warna merah sebagai indicator;
 - 1 (satu) buah kabel listrik;
 - 1 (satu) buah bambu sepanjang 3,5 meter;
 - 1 (satu) buah stop kontak warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol aqua;dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Nataline Setyowati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri., S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum, Panitera pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Sulistiyono, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H, M.H.

Panitera,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.